



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 518 /BKAD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum pada Lajur 3 (tiga) Nomor 1 (satu) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum pada Lajur 3 (tiga) Nomor 2 (dua) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

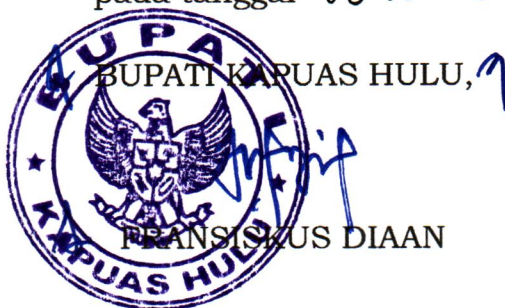
- b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- KELIMA : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2023



Tembusan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

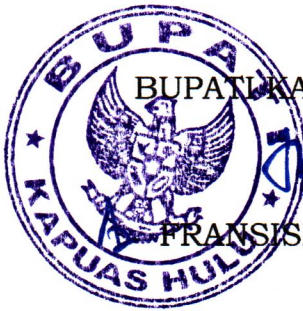
NOMOR: 518 /BKAD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

COORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NOMOR	JABATAN POKOK	TUGAS PELIMPAHAN
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN